



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR : 128/HK.03.2-SK/3174/KPU-kota/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA  
DALAM LOMBA SELFIE DI TPS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa lomba selfie merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU untuk membuat minat masyarakat semakin bertambah untuk datang ke TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu mengangkat tim yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Honorer dan Relawan Demokrasi (RELASI) yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Panitia Lomba Selfie.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
TENTANG PEMBETUKAN PANITIA LOMBA SELFIE

KESATU : Mengangkat Sekretaris, Kasubag Teknis Dan Hupmas serta Staf KPU  
Kota Jakarta Selatan dan Relawan Demokrasi (RELASI) yang namanya  
sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SUSILA HERY PRABAWA	SEKRETARIS	PANITIA
2	H. ALI IMRAN	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	PANITIA
3	WIWIT TUSWANTI	STAF	PANITIA
4	HERU GIAN SETIONO	STAFF	PANITIA
5	AHMAD TSABIT RABBANI	STAFF	PANITIA
6	OCTA RIDWAN P	RELASI	PANITIA
7	NUR AMALA	RELASI	PANITIA
8	JUBAIDAH	RELASI	PANITIA
9	SARWONO PUTRO	RELASI	PANITIA
10	DEVARA ALFITA VINOLA	RELASI	PANITIA

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai  
tugas dan tanggung jawab :

1. Panitia :

- Menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba selfie.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**AGUS SUDONO**

